



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG
DANA ABADI PROVINSI PAPUA BARAT

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat berkewajiban mengalokasikan sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Papua Barat yang diperoleh dari hasil eksploitasi sumber daya alam Papua Barat untuk ditabung dalam bentuk dana abadi, yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan di masa mendatang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan penjelasan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua dan 164 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan pembentukan peraturan daerah terkait dana abadi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan daerah khusus tentang Dana Abadi Provinsi Papua Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2001 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 411);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT
TENTANG DANA ABADI PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.
6. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh masyarakat adat Papua.
7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
8. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
9. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus bagi provinsi-provinsi di wilayah Papua yang selanjutnya disebut DTI adalah dana tambahan dalam rangka Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.
10. Tambahan Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam

dalam rangka Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut Tambahan DBH Migas Otsus adalah bagian DBH yang secara khusus ditujukan untuk Provinsi Papua dan Provinsi Aceh yang berasal dari penerimaan sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam.

11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
13. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
14. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
15. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
16. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan
19. Rekening Dana Abadi adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah dari hasil imbal bunga/jasa Pokok Dana Abadi yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh Penerimaan imbal bunga/jasa Pokok Dana Abadi dan membayar seluruh Pengeluaran pada bank yang ditetapkan.

20. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
24. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat APIP Daerah adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah Daerah dan Inspektorat Daerah.
25. Dana Abadi Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Dana Abadi adalah Dana yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

Pembentukan Dana Abadi Provinsi Papua Barat bertujuan:

- a. memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya;
- b. memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah; dan
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan di dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sumber Dana Abadi;
- b. mekanisme penyisihan Dana Abadi;
- c. pengelolaan, penggunaan, dan penerima manfaat Dana Abadi; dan
- d. pertanggungjawaban dan pengawasan.

BAB II SUMBER DANA ABADI

Pasal 4

- (1) Dana Abadi berasal dari sebagian APBD Provinsi Papua Barat dan SilPA Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat.
- (2) Sebagian APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil eksploitasi sumber daya alam Papua Barat dengan memperhatikan pemenuhan penggunaan alokasi bagi hasil sumber daya alam:
 - a. kehutanan;
 - b. perikanan;
 - c. pertambangan umum;
 - d. pertambangan minyak bumi; dan
 - e. pertambangan gas alam.
- (3) SilPA APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. dana Otonomi Khusus yang bersifat umum;
 - b. tambahan Dana Bagi Hasil Migas Otsus;
 - c. dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; dan
 - d. dana tambahan infrastruktur.
- (4) Ketentuan mengenai Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MEKANISME PENYISIHAN DANA ABADI

Pasal 5

- (1) SiLPA sebagaimana dimaksud Pasal 4 yang berasal dari efisiensi pencapaian Keluaran Kegiatan, digunakan untuk disisihkan untuk dikelola sebagai Dana Abadi.
- (2) SiLPA yang digunakan untuk Dana Abadi yang berasal dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat, pengelolaannya dipisahkan dengan SiLPA yang berasal dari sumber lain.

Pasal 6

- (1) Nilai SiLPA yang ditetapkan sebagai Dana Abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah Provinsi Papua Barat.
- (2) Nilai SiLPA yang diperuntukkan bagi Dana Abadi wajib dianggarkan setiap tahunnya.
- (3) Besaran Nilai SiLPA yang dimasukkan sebagai Dana Abadi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Pemerintah Provinsi Papua Barat wajib menyusun rencana program Dana Abadi untuk kegiatan pembangunan di masa yang akan datang.

BAB IV

PENGELOLAAN, PENGGUNAAN, DAN PENERIMA MANFAAT DANA ABADI

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 8

- (1) SiLPA yang dialokasikan untuk Dana Abadi disimpan dalam bentuk deposito atas nama Pemerintah Daerah sebagai Pokok Dana Abadi;
- (2) Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada Rekening tersendiri secara portofolio yang memberikan hasil dan resiko rendah;
- (3) Dana Abadi ditempatkan pada Lembaga Perbankan dengan kualifikasi sehat; dan
- (4) Penerimaan bunga/jasa Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan setiap bulan ke rekening tersendiri Dana Abadi.

Pasal 9

Pengelolaan SiLPA yang disisihkan untuk Dana Abadi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dana Abadi Dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 11

- (1) Pokok Dana Abadi yang ditempatkan dilarang digunakan sampai dengan waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi khusus.
- (2) Hasil bunga/jasa dari Deposito sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berada di Rekening Dana Abadi diperuntukkan untuk:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. penanganan fakir miskin dan anak terlantar;
 - d. pemajuan budaya asli Papua di Provinsi Papua Barat; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat adat.

Bagian Ketiga
Penerima Manfaat

Pasal 12

- (1) Seluruh penduduk di Provinsi Papua Barat dapat memperoleh manfaat atas penggunaan Dana Abadi.
- (2) Manfaat penggunaan Dana Abadi diutamakan bagi OAP dengan memberikan proporsi sebanyak 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditentukan setelah memenuhi persyaratan.
- (4) Penerima manfaat Dana Abadi wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Abadi.
- (5) Dalam hal penerima manfaat memperoleh dana abadi secara berkelanjutan belum mempertanggungjawabkan dana abadi yang digunakan, maka dilakukan evaluasi dan penghentian sementara pemberian Dana Abadi.
- (6) Persyaratan dan pertanggungjawaban dari penerima manfaat Dana Abadi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Gubernur wajib melakukan audit terhadap penggunaan hasil imbal bunga/jasa dari pokok Dana Abadi yang ditempatkan dalam deposito.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal sekali dalam setahun.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada Publik.
- (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 14

- (1) Gubernur Papua Barat bertanggung jawab atas Pengelolaan dan Penggunaan Dana Abadi.
- (2) Gubernur berkewajiban mengumumkan jumlah keseluruhan Dana Abadi yang ditempatkan di dalam deposito.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada media masa cetak nasional dan lokal serta elektronik.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 24 November 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT
CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diudangkan di Manokwari
pada tanggal 25 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT


CAP/TTD

DANCE SANGKEK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT: (14-242/2022).

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,


Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M.,CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
DANA ABADI PROVINSI PAPUA BARAT

I. UMUM

Otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat pada dasarnya adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan khusus berarti memberikan tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi Papua Barat, DPRPB, MRPB dan rakyat Papua untuk mengatur dirinya sendiri dan pada akhirnya memberikan sebesar-sebesarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia.

Dana Abadi merupakan dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pembangunan di Provinsi Papua Barat di masa mendatang.

Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menyisihkan sebagian APBD Provinsi Papua Barat dan SilPA Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat guna menjamin pembangunan berkelanjutan/jangka panjang, serta memastikan dana cadangan/tabungan bagi generasi mendatang.

Dalam penjelasan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, menyebutkan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat berkewajiban mengalokasikan sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Papua Barat yang diperoleh dari hasil eksploitasi sumber daya alam Papua untuk ditabung dalam bentuk dana abadi, yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan di masa mendatang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 122.

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,



Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M.,CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022